



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000041

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0197 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB FATTAHUL ULUM  
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)  
Alamat : Jln. K Rodimo No. 11 RT. 003 RW. 014  
Kel/Desa : Curahtakir  
Kec. : Tempurejo  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69885666  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : QURI'IN MAS'ULA  
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FATTAHUL ULUM  
Ketua Penyelenggara : ABDUL MANAF

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2026

Jember, 3 Juli 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



DINAS  
PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
A.n BUPATI JEMBER  
Permisda Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember